



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon : (024) 3543063 – Faksimili : (024) 3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, E-mail: bidkum\_kanwiljateng@yahoo.com

Nomor : W.13-PP.04.02- 476  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Pekalongan

06 September 2023

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan  
di –  
tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/3009/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Ketertiban Umum agar dilakukan kajian ulang dengan pertimbangan:

1. Bahwa ketertiban umum merupakan salah satu materi muatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Oleh sebab itu, Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut, dengan memuat materi muatan tidak hanya pengaturan mengenai ketertiban umum saja tetapi juga memuat materi muatan tentang ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat. Sehingga judul Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan hendaknya menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
2. Secara substansi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:
  - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak memenuhi asas "**kejelasan rumusan**" mengingat lingkup materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah belum mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintah daerah serta pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
  - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak memenuhi asas "**dapat dilaksanakan**", karena penormaan pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah ini belum mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat secara umum akan tetapi lebih banyak mengatur tentang larangan dan/atau kewajiban.

c. Banyaknya penormaan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, akan tetapi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian terdapat beberapa tertib yang berpotensi disharmonis dengan Peraturan Daerah lain di Kabupaten Pekalongan. Oleh sebab itu perlu pencermatan yang mendalam terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini agar tidak *overlapping* terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun disharmonis dengan Peraturan Daerah lain di Kabupaten Pekalongan.

d. Sesuai dengan ketentuan pada angka 113 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa :

*“dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku kesatu KUHP, karena ketentuan dalam buku kesatu juga berlaku bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”,*

dan angka 118 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa

*“rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa bagian pasal yang memuat norma tersebut”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini terdapat perumusan pasal-pasal yang memiliki pengaturan terkait sanksi pidana yang tidak jelas sehingga berpotensi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan **tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dan memerlukan pengkajian ulang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Dinas Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hantor Situmorang

NIP. 196703171992031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.